

***PARAREM PANYACAH AWIG-AWIG***

**INDIK**

***KASUKRETAN KRAMA RING WEWIDANGAN  
DESA ADAT PENGLATAN***



**DESA ADAT PENGLATAN  
KECAMATAN BULELENG  
KABUPATEN BULELENG  
PROVINSI BALI  
TAHUN 2023**

## KATA PENGANTAR

Atas Asung Kerta Wara Nugraha Ida Sang Hyang Widhi Wasa, *Pararem Panyacah Awig-Awig indik Kasukretan Krama ring Wewidangan* Desa Adat Penglatan ini bisa disusun dan disahkan dalam *Paruman* Desa Adat Penglatan pada hari Wrespati Wage Wuku Medangkungan, Panglong Ping 6 (Nem) Sasih Kapat Warsa Isaka 1945, Tanggal 5 Oktober 2023. *Pararem* ini merupakan Hukum Adat dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali, Peraturan Gubernur Bali Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Adat di Bali sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 55 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Adat di Bali, dan *Awig-Awig* Desa Adat sane *Kauwah-uwuhin kasurat ring warsa 2023*, disesuaikan dengan *Catur Dresta* dan perkembangan situasi yang terjadi.

*Pararem Panyacah Awig-Awig indik Kasukretan Krama ring Wewidangan* Desa Adat Penglatan ini juga telah sesuai dengan Keputusan Pasamuhan Agung II Majelis Desa Adat [MDA] Bali Tahun 2021 Nomor: 04/KEP-PSM.II/MDA-BALI/X/2021 tentang Pedoman Panyuratan *Pararem*, dan Keputusan Pasamuhan Agung III MDA Bali Tahun 2022 Nomor: 03/KEP-PSM.III/MDA-BALI/XII/2022 tentang Pedoman *Pararem Indik Kasukretan Krama di Wewidangan Desa Adat*. *Pararem* ini dijadikan pedoman kerja bagi *Prajuru* Desa Adat dalam pengelolaan tata laksana *Krama* Desa Adat, *Krama Tamiu*, dan *Tamiu* yang ada di *Wewidangan* Desa Adat.

Desa Adat Penglatan  
Wrespati Wage Wuku Medangkungan, Panglong Ping 6 (Nem) Sasih Kapat Warsa  
Isaka 1945, Tanggal 5 Oktober 2023

*Kelian* Desa Adat Penglatan,



**INYOMAN PANCA**

Panyarikan,



**NYOMAN BUDIASTANA, S.Pd**



**DESA ADAT PENGLATAN**  
**KECAMATAN BULELENG**  
**KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI**

Jalan: Pulau Irian, Desa Penglatan. e-mail: [desaadatpenglatan@gmail.com](mailto:desaadatpenglatan@gmail.com)

---

***PARAREM PANYACAH AWIG-AWIG***

**Nomor: 01 TAHUN 2023**

**TENTANG**  
***KASUKRETAN KRAMA RING WEWIDANGAN***  
**DESA ADAT PENGLATAN**

***MURDACITTA***

Desa Adat Penglatan merupakan kesatuan masyarakat hukum adat yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata *Krama* pergaulan hidup masyarakat umat Hindu secara turun temurun dalam ikatan Kahyangan Desa, mempunyai wilayah tertentu, dan harta kekayaan sendiri yang tumbuh berkembang serta memiliki hak asal usul, hak tradisional, dan hak otonomi asli mengatur rumah tangganya sendiri, yang keberadaannya diakui dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia serta dikukuhkan eksistensinya melalui Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali.

Bahwa Desa Adat Penglatan memiliki tugas, kewenangan, dan kewajiban untuk menjaga *Kasukretan Krama* di *Wewidangan* Desa Adat Penglatan *sakala-niskala*, sehingga terwujud ketertiban, keamanan, kenyamanan, kedamaian, dan ketenteraman antara *Krama Adat*, *Krama Tamiu*, dan *Tamiu* baik secara sakala maupun niskala.

Bahwa untuk memberikan kejelasan dan kepastian dalam perkembangan global seperti saat ini, maka Desa Adat Penglatan sangat perlu, penting, dan harus memiliki *Pararem Kasukretan Krama* di *Wewidangan* Desa Adat. *Pararem* ini memberikan kepastian hukum sekaligus kejelasan dan keadilan bagi *Pangulun* Desa Adat, *Prajuru* Desa Adat, *Prajuru* Kelembagaan Pemerintahan Desa Adat Lain, dan *Krama* Desa Adat, *Krama Tamiu*, dan *Tamiu* di *Wewidangan* Desa Adat, berkaitan dengan *Linggih*, *Sesana*, *Swadharma*, dan *Swadikara*.

Bahwa untuk memberikan panduan kepada *Pangulun* Desa Adat, *Prajuru* Desa Adat, *Prajuru* Kelembagaan Pemerintahan Desa Adat Lain, dan *Krama* Desa Adat, *Krama Tamiu* dan *Tamiu* di *Wewidangan* Desa Adat terkait *Kasukretan Krama* di *Wewidangan* Desa Adat Penglatan *sakala-niskala*, maka dipandang perlu untuk membuat *Pararem* yang mengatur tentang *Kasukretan Krama* di *Wewidangan* Desa Adat Penglatan.

Bahwa agar pelaksanaan tugas, kewenangan, dan kewajiban untuk menjaga *Kasukretan Krama* di *Wewidangan* Desa Adat Penglatan dapat berjalan lancar, maka pelaksanaannya patut berlandaskan pada ketentuan Hukum Negara maupun Hukum Adat sebagai berikut.

# **PARAREM PANYACAH AWIG-AWIG**

**Nomor : 01 TAHUN 2023**

## **TENTANG KASUKRETAN KRAMA DI WEWIDANGAN DESA ADAT PENGLATAN**

- Menimbang :
- a. bahwa Desa Adat memiliki tugas mewujudkan *Kasukretan Krama* di *Wewidangan* Desa Adat yang meliputi kesucian, kelestarian, kebersihan, keamanan, kenyamanan, ketertiban, ketentraman, dan kedamaian *niskala* dan *sakala*;
  - b. bahwa untuk mewujudkan *Kasukretan Krama* di *Wewidangan* Desa Adat dibutuhkan pendataan dan pengaturan *Krama* Desa Adat, *Krama Tamiu*, dan *Tamiu* sehingga *Linggih*, *Sesana*, *Swadharna*, dan *Swadikara Krama* di *Wewidangan* Desa Adat menjadi jelas;
  - c. bahwa untuk memberikan landasan hukum adat terhadap pengaturan *Krama* Desa Adat, *Krama Tamiu*, dan *Tamiu* di *Wewidangan* Desa Adat diperlukan *Pararem*;
  - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan *Pararem Panyacah Awig-Awig* Desa Adat Penglatan *indik Kasukretan Krama* ring *Wewidangan* Desa Adat Penglatan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3);
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
  3. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4);
  4. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Provinsi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 3);
  5. Peraturan Gubernur Bali Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Adat di Bali sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 55 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Adat di Bali;
  6. Peraturan Gubernur Bali Nomor 4 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun

2019 tentang Desa Adat di Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4);

7. Keputusan Pasamuhan Agung II Majelis Desa Adat (MDA) Bali Tahun 2021 Nomor:04/KEP-PSM.II/MDA-BALI/X/2021 Tentang Pedoman *Panyuratan Pararem*;
8. Keputusan Pasamuhan Agung III Majelis Desa Adat (MDA) Bali Tahun 2022 Nomor: 03/KEP-PSM.III/MDA-BALI/XII/2022 Tentang Pedoman *Panyuratan Pararem Kasukretan Krama di Wewidangan* Desa Adat;
9. *Awig-Awig* Desa Adat Penglatan, Kabupaten Buleleng, tertanggal 4, bulan September, Tahun 2023;
10. *Kuna Dresta* dan *Desa Dresta* Desa Adat Penglatan;

Memperhatikan : Hasil *Paruman* Desa Adat/*Prajuru* Desa Adat Penglatan setelah mendengarkan masukan dan pertimbangan *Sabha* Desa Adat Penglatan pada hari Wrespati Wage Wuku Medangkungan, Panglong Ping 6 (Nem) Sasih Kapat Warsa Isaka 1945, Tanggal 5 Oktober 2023.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : *Pararem Panyacah Awig-Awig* Desa Adat Penglatan *indik Kasukretan Krama* di *Wewidangan* Desa Adat Penglatan.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam *Pararem* ini yang dimaksud dengan:

1. Desa Adat adalah Desa Adat Penglatan yang merupakan kesatuan masyarakat hukum adat di Bali yang memiliki wilayah, kedudukan, susunan asli, hak tradisional, harta kekayaan sendiri, tradisi, tata karma pergaulan hidup masyarakat secara turun temurun dalam ikatan tempat suci (*Kahyangan Tiga* atau *Kahyangan Desa*), tugas dan kewenangan serta hak mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri.
2. *Paruman* Desa Adat adalah lembaga pengambil keputusan tertinggi menyangkut masalah prinsip dan strategis di Desa Adat.
3. *Awig-Awig* adalah aturan yang dibuat oleh Desa Adat yang berlaku bagi *Krama* Desa Adat, *Krama Tamiu*, dan *Tamiu*.
4. *Pararem* adalah aturan/keputusan *Paruman* Desa Adat sebagai pelaksanaan *Awig-Awig* atau mengatur hal-hal baru dan/atau penyelesaian perkara adat/*wicara* di Desa Adat.
5. *Prajuru* Desa Adat adalah Pengurus Desa Adat.
6. *Prajuru* Banjar adat adalah Pengurus Desa Adat.
7. *Krama* Desa Adat adalah warga masyarakat Bali beragama Hindu yang *mipil* dan tercatat sebagai anggota di Desa Adat.

8. *Krama Tamiu* adalah warga masyarakat Bali beragama Hindu yang tidak *mipil*, tetapi tercatat di Desa Adat.
9. *Krama Tamiu Jenek/Rajeg* adalah *Krama Tamiu*/keluarga yang memiliki tempat tinggal di *Wewidangan* Desa Adat.
10. *Krama Tamiu Padunungan* adalah *Krama Tamiu*/keluarga yang tinggal sementara waktu tertentu, paling sedikit *abulan* atau 1 (satu) bulan Kalender Bali yang setara dengan 35 hari, dengan menyewa/mengontrak di *Wewidangan* Desa Adat.
11. *Krama Tamiu Padgata Kala* adalah *Krama Tamiu*/keluarga yang tinggal sewaktu-waktu, kurang dari *abulan* atau 1 (satu) bulan Kalender Bali, yang setara dengan 35 hari, di *Wewidangan* Desa Adat.
12. *Tamiu* adalah orang selain *Krama* Desa Adat dan *Krama Tamiu* yang berada di *Wewidangan* Desa Adat untuk sementara waktu atau bertempat tinggal dan tercatat di Desa Adat.
13. *Tamiu Jenek/Rajeg* adalah orang atau keluarga selain *Krama* Desa Adat dan *Krama Tamiu* yang memiliki tempat tinggal di *Wewidangan* Desa Adat.
14. *Tamiu Padunungan* adalah orang atau keluarga selain *Krama* Desa Adat dan *Krama Tamiu* yang tinggal sementara waktu, paling sedikit *abulan* atau 1 (satu) bulan Kalender Bali yang setara dengan 35 hari, dengan menyewa/mengontrak di *Wewidangan* Desa Adat.
15. *Tamiu Padgata Kala* adalah orang atau keluarga selain *Krama* Desa Adat dan *Krama Tamiu* yang tinggal sewaktu-waktu, kurang dari *abulan* atau 1 (satu) bulan Kalender Bali yang setara dengan 35 hari, di *Wewidangan* Desa Adat.
16. Lembaga Pemerintah adalah instansi milik pemerintah yang berkedudukan di *Wewidangan* Desa Adat;
17. Lembaga Swasta adalah lembaga usaha yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum yang berkedudukan di *Wewidangan* Desa Adat.
18. Organisasi Nirlaba adalah organisasi yang tidak berorientasi keuntungan yang berkedudukan di *Wewidangan* Desa Adat.
19. Majelis Desa Adat yang selanjutnya disingkat MDA adalah persatuan (pasikian) Desa Adat di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kecamatan secara berjenjang yang memiliki tugas dan kewenangan di bidang pengamalan adat istiadat yang bersumber dari agama Hindu serta kearifan lokal dan berfungsi memberikan nasihat, pertimbangan, pembinaan, penafsiran, dan keputusan bidang adat, tradisi, budaya, sosial religius, kearifan lokal, hukum adat dan ekonomi adat.
20. *Mipil* adalah sistem registrasi keanggotaan *Krama* di Desa Adat.
21. *Wewidangan* Desa Adat adalah wilayah Desa Adat yang memiliki batas-batas yang jelas.
22. *Swadharma* adalah tugas yang wajib dilaksanakan oleh orang, lembaga, dan/atau badan yang berada di *Wewidangan* Desa Adat.
23. *Swadikara* adalah hak yang diperoleh oleh orang, lembaga, dan/atau badan yang berada di *Wewidangan* Desa Adat.
24. *Dudukan* adalah kontribusi wajib *Krama Tamiu* dan *Tamiu* kepada Desa Adat yang dikumpulkan secara periodik oleh Desa Adat selama *Krama Tamiu* dan *Tamiu* berada di *Wewidangan* Desa Adat.
25. *Punia* adalah sumbangan sukarela *Krama* Desa Adat, *Krama Tamiu*, *Tamiu*, Lembaga, dan/atau Badan kepada Desa Adat.

26. Keuangan Desa Adat adalah keuangan yang bersumber dari pendapatan Desa Adat dan digunakan untuk membiayai operasional penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan Desa Adat yang meliputi bidang *Parahyangan*, *Pawongan*, dan *Palemahan*.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

- (1) *Pararem* ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada *Prajuru* Desa Adat dan *Krama* di *Wewidangan* Desa Adat dalam melaksanakan pengaturan *Swadharna* (*Swadharna/Kewajiban*) dan *Swadikara* (*Swadikara/hak*) *Krama* Desa Adat, *Krama Tamiu*, dan *Tamiu*.
- (2) *Pararem* ini bertujuan untuk:
- a. mendorong prakarsa dan partisipasi *Krama* Desa Adat, *Krama Tamiu*, dan *Tamiu* dalam pembangunan Desa Adat untuk tercipta *Kasukretan Krama* di *Wewidangan* Desa Adat;
  - b. memberdayakan pemerintahan Desa Adat yang profesional, efisien, dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab;
  - c. meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan bagi *Krama* Desa Adat, *Krama Tamiu*, dan *Tamiu* guna mewujudkan kesejahteraan bersama; dan
  - d. penguatan adat, agama, tradisi, seni budaya, dan kearifan lokal.

## **BAB III ASAS DAN PRINSIP**

### **Pasal 3**

- (1) Bahwa pelaksanaan tugas, *Swadikara/Kewajiban*, dan *Swadharna/Kewajiban* untuk menjaga *Kasukretan Krama* di *Wewidangan* Desa Adat Penglatan, dilaksanakan sesuai dengan asas sebagai berikut:
- a. *kawigunan*;
  - b. *padumpada*;
  - c. *menyama braya*;
  - d. *sarwa ada*;
  - e. *sareng-sareng*;
  - f. *gilik saguluk*;
  - g. *paras paro*;
  - h. *salunglung sabayantaka*; dan
  - i. *keseimbangan skala niskala*.
- (2) Bahwa pelaksanaan tugas, *Swadikara/Kewajiban*, dan *Swadharna/Kewajiban* untuk menjaga *Kasukretan Krama* di *Wewidangan* Desa Adat Penglatan, wajib mengutamakan prinsip-prinsip yang meliputi:
- a. Kepatutan, yaitu menekankan perhatian kepada cara bersikap, berbuat, bertindak, dan berperilaku dengan lebih mengedepankan etika dan rasa malu (*elek*).
  - b. *Padumpada*/Keadilan, yaitu perlakuan sama bagi seluruh *Krama* yang ada di *Wewidangan* Desa Adat.
  - c. *Kawigunan*/Kemanfaatan, adalah mengutamakan manfaat positif bagi *Krama* Desa Adat dalam memenuhi kebutuhan ekonomi, sosial, budaya, dan religius yang sesuai dengan nilai-nilai agama Hindu dan kearifan lokal Bali.

- d. *Sarwaada/anekatwa/keberagaman* adalah pengakuan dan penghormatan terhadap sistem nilai yang berlaku di Desa Adat, tetapi dengan tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
- e. Akuntabilitas, yaitu proses penyelenggaraan pengenaan *Paturunan, Dudukan,* dan/atau *Punia* kepada masyarakat harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Keterbukaan, yaitu masyarakat dapat dengan mudah mengakses dan memperoleh informasi mengenai pemanfaatan atas pengenaan *Dudukan/kontribusi* dan/atau *Punia* kepada masyarakat; dan
- g. *Lascarya*, yaitu penyelenggaraan serta pengenaan *Dudukan/kontribusi* dan/atau *Punia* didasarkan pada sikap yang saling percaya dan tulus ikhlas.

## **BAB IV RUANG LINGKUP**

### **Pasal 4**

Ruang lingkup *Pararem* ini meliputi :

- a. Pendataan *Krama* Desa Adat, *Krama Tamiu,* dan *Tamiu,* serta Lembaga, usaha, profesional praktek yang ada di *Wewidangan* Desa Adat.
- b. *Swadharna (Swadharna/Kewajiban)* dan *Swadikara (Swadikara/hak) Krama* di *Wewidangan* Desa Adat, yang meliputi *Krama* Desa Adat, *Krama Tamiu,* dan *Tamiu.*
- c. *Paturunan, Patedunan, Ayahan,* dan *Dudukan* terhadap *Krama* dan *Punia* terhadap Lembaga, usaha, profesional praktek di *Wewidangan* Desa Adat;
- d. Tata Cara Pengumpulan *Dudukan* dan *Punia*;
- e. Petugas Pengumpul *Dudukan* dan *Punia*;
- f. Pemanfaatan *Dudukan* dan *Punia*;
- g. Pertanggungjawaban *Dudukan* dan *Punia*;
- h. Larangan, Pelanggaran, dan Sanksi (*Panyisip miwah Pamidanda*); dan
- i. *Panepasan Wicara.*

## **BAB V KRAMA DI DESA ADAT**

### **Bagian Kesatu Umum**

### **Pasal 5**

*Krama* di *Wewidangan* Desa Adat berdasarkan *linggih/kedudukan* hukumnya, terdiri atas:

- a. *Krama* Desa Adat;
- b. *Krama Tamiu;* dan
- c. *Tamiu.*

**Bagian Kedua**  
***Krama Desa Adat***

**Pasal 6**

*Krama* Desa Adat sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a merupakan warga masyarakat Bali beragama Hindu yang *Mipil* dan tercatat di Desa Adat.

**Bagian Ketiga**  
***Krama Tamiu***

**Pasal 7**

- (1) *Krama Tamiu* sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b, yaitu warga masyarakat Bali beragama Hindu yang tidak *Mipil* tetapi tercatat di Desa Adat.
- (2) *Krama Tamiu* di *Wewidangan* Desa Adat diklasifikasikan sebagai berikut:
  - a. *Krama Tamiu Jenek* atau *Rajeg*;
  - b. *Krama Tamiu Padunungan*; dan
  - c. *Krama Tamiu Padgatakala*.
- (3) *Krama Tamiu Jenek* atau *Rajeg*, yakni keluarga yang memiliki tempat tinggal di *Wewidangan* Desa Adat.
- (4) *Krama Tamiu Padunungan*, yakni keluarga yang tinggal sementara waktu tertentu, paling sedikit *abulan* atau 1 (satu) bulan Kalender Bali yang setara dengan 35 hari, dengan menyewa atau mengontrak di *Wewidangan* Desa Adat.
- (5) *Krama Tamiu Padgatakala*, yakni keluarga atau perorangan yang tinggal sewaktu-waktu, kurang dari *abulan* atau 1 (satu) bulan Kalender Bali yang setara dengan 35 hari, di *Wewidangan* Desa Adat.

**Bagian Keempat**  
***Tamiu***

**Pasal 8**

- (1) *Tamiu* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, yaitu orang selain *Krama* Desa Adat dan *Krama Tamiu* yang berada di *Wewidangan* Desa Adat untuk sementara atau bertempat tinggal dan tercatat di Desa Adat.
- (2) *Tamiu* di *Wewidangan* Desa Adat diklasifikasikan sebagai berikut:
  - a. *Tamiu Jenek* atau *Rajeg*;
  - a. *Tamiu Padunungan*; dan
  - b. *Tamiu Padgatakala*.
- (3) *Tamiu Jenek* atau *Rajeg*, yakni keluarga selain *Krama* Desa Adat dan *Krama Tamiu* yang memiliki tempat tinggal di *Wewidangan* Desa Adat.
- (4) *Tamiu Padunungan*, yakni orang selain *Krama* Desa Adat dan *Krama Tamiu* yang tinggal sementara waktu, paling sedikit *abulan* atau 1 (satu) bulan Kalender Bali yang setara dengan 35 hari, dengan menyewa/kontrak di *Wewidangan* Desa Adat.
- (5) *Tamiu Padgatakala*, yakni selain *Krama* Desa Adat dan *Krama Tamiu* yang tinggal sewaktu-waktu, kurang dari *abulan* atau 1 (satu) bulan Kalender Bali yang setara dengan 35 hari, di *Wewidangan* Desa Adat.

**BAB VI**  
**SWADHARMA /KEWAJIBAN DAN SWADIKARA /HAK**

**Bagian Kesatu**  
***Krama Desa Adat***

**Paragraf 1**  
***Swadharma/Kewajiban***

**Pasal 9**

*Krama* Desa Adat melaksanakan *Swadharma/Kewajiban* penuh dalam bidang *Parahyangan, Pawongan, dan Palemahan* Desa Adat, berupa:

- a. mematuhi hukum adat yang berlaku di Desa Adat;
- b. melunasi *paturunan/urunan*, yakni iuran wajib berupa uang;
- c. melunasi *Pangampel*, yakni iuran wajib bagi *Krama* Desa Adat yang *ngampel*;
- d. memenuhi *pawedalan/peson-peson*, yakni urunan wajib berupa material/natura/aturan;
- e. melaksanakan *patedunan*, yakni kerja gotong royong, kehadiran fisik, seperti *pagebagan, pakemitan* (berjaga malam), dan sejenisnya;
- f. melaksanakan *ayah-ayahan*, yakni kerja fisik;
- g. melaksanakan *swadharma* penuh Desa Adat dalam bidang *Parahyangan*, seperti menjaga dan melindungi kawasan tempat suci, serta melaksanakan *piodalan/pujawali* di Pura/Kahyangan Desa Adat;
- h. melaksanakan *swadharma* penuh Desa Adat dalam bidang *Pawongan*, seperti menaati dan melaksanakan *Awig-awig, Pararem*, dan peraturan lain Desa Adat, serta menjaga kerukunan umat beragama;
- i. melaksanakan *swadharma* penuh Desa Adat dalam bidang *Palemahan*, seperti menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, serta menjaga kelestarian sumber air; dan
- j. *ngaturang mapunia*, yakni menghaturkan sumbangan sukarela sesuai dengan kemampuan, kemauan, dan *kelascaryan/ketulusiklasan*.

**Paragraf 2**  
***Swadikara/Hak***

**Pasal 10**

*Krama* Desa Adat memiliki *Swadikara/Hak* penuh dalam bidang *Parahyangan, Pawongan, dan Palemahan* Desa Adat, yaitu *Swadikara/Hak* mendapatkan pelayanan dan/atau memanfaatkan fasilitas *padruwen/milik* Desa Adat secara penuh dalam bidang *Parahyangan, Pawongan, dan Palemahan*, sesuai dengan *Awig-Awig, Pararem*, dan/atau Peraturan Lain Desa Adat. Dapat perlindungan dari Desa Adat Penglatan, ketika ada permasalahan Desa Adat mencarikan solusi dan keputusan, mengikuti paruman Desa Adat dan mengetahui hasil keputusan paruman, bisa memilih dan dipilih menjadi Prajuru Desa Adat Penglatan.

**Bagian Kedua**  
***Krama Tamiu***

**Paragraf 1**  
***Swadharma/Kewajiban***

**Pasal 11**

- (1) *Krama Tamiu Jenek/Rajeg* dan *Krama Tamiu Padunungan* melaksanakan *Swadharma/Kewajiban* terbatas hanya dalam hal tertentu yang terbatas pada bidang *Prahyangan, Pawongan, dan Palemahan* sesuai dengan *Awig-Awig, Pararem* berupa:
- a. mematuhi hukum adat yang berlaku di Desa Adat;
  - b. melapor/*masadok* kepada *Prajuru* Desa Adat paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak berada di *Wewidangan* Desa Adat;
  - c. *Swadharma* *Krama Tamiu Padunungan* harus ada yang mempertanggung jawabkan (pakuwuban) tempat dimana *krama tamiu padunungan* tinggal;
  - d. melaksanakan *patedunan*, yakni turut serta dalam kegiatan gotong royong yang ditentukan oleh Desa Adat;
  - e. membayar *dudukan*, yakni kontribusi wajib berupa uang kepada Desa Adat;
  - f. *ngaturang Punia*, yakni sumbangan sukarela dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa sesuai dengan kemauan, kemampuan, dan *kelascaryan/ketulusikhlasan*;
  - g. menjaga kebersihan, keamanan dan ketertiban *Wewidangan* Desa Adat;
  - h. melaksanakan *swadharma* terbatas dalam bidang *Parahyangan*, seperti menjaga dan melindungi kawasan tempat suci, serta mengikuti *piodalan/pujawali* di pura; (seperti turut serta menjaga, melindungi, dan menghormati kawasan tempat suci);
  - i. melaksanakan *swadharma* terbatas dalam bidang *Pawongan*, seperti menaati dan melaksanakan *Awig-awig, Pararem*, dan peraturan lain Desa Adat, serta menjaga kerukunan umat beragama;
  - j. melaksanakan *swadharma* terbatas dalam bidang *Palemahan*, seperti menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, serta menjaga kelestarian sumber air;
  - k. bila ada perbuatan yang melanggar hukum berat, *krama tamiu* tidak diperkenankan tinggal di Desa Adat Penglatan;
  - l. *krama tamiu* yang bertempat tinggal di wilayah Desa Adat Penglatan bila mempunyai halangan kematian diwajibkan melakukan Upacara Mecaru pembersihan palemahan paling alit Caru Eka Sata; dan
  - m. *krama tamiu* bila ada halangan kematian salah pati atau ulah pati diwajibkan mecaru pembersihan palemahan paling kecil Caru Jigramaya dan yang besar Caru Mebalik Sumpah dibolehkan memilih salah satunya.
- (2) *Swadharma Krama Tamiu Padgata Kala*, yaitu:
- a. mematuhi hukum adat yang berlaku di Desa Adat;
  - b. melapor/*masadok* kepada *Prajuru* Desa Adat paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak berada di *Wewidangan* Desa Adat;
  - c. *ngaturang Punia*, yakni sumbangan sukarela dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa sesuai dengan kemauan, kemampuan, dan *kelascaryan/ketulusikhlasan*;
  - d. menjaga kebersihan, keamanan dan ketertiban *Wewidangan* Desa Adat;

- e. melaksanakan *swadharna* terbatas dalam bidang *Parahyangan*, seperti menjaga, melindungi, dan menghormati kawasan tempat suci;
- f. melaksanakan *swadharna* terbatas dalam bidang *Pawongan*, seperti menaati dan melaksanakan *Awig-awig*, *Pararem*, dan peraturan lain Desa Adat, serta menjaga kerukunan umat beragama;
- g. melaksanakan *swadharna* terbatas dalam bidang *Palemahan*, seperti menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, serta menjaga kelestarian sumber air; dan
- h. Bila ada perbuatan yang melanggar hukum berat, krama tamiu tidak diperkenankan tinggal di Desa Adat Penglatan;

## **Paragraf 2** **Swadikara/Hak**

### **Pasal 12**

- (1) *Krama Tamiu Jenek/Rajeg* dan *Krama Tamiu Padunungan* memiliki *swadikara/hak* terbatas dalam bidang *Parahyangan*, *Pawongan*, dan *Palemahan* Desa Adat, yaitu:
  - a. *pasayuban* (pelindungan) Desa Adat dalam hal terjadi *kapancabhayan*, seperti: *bayu bhaya*, *agni bhaya*, *toya bhaya*, *gering agung*, *manusa bhaya*;
  - b. pelayanan administrasi Desa Adat;
  - c. pemantauan keamanan dari Desa Adat;
  - d. diperbolehkan *nangkil maturan* dan/atau *mabhakti* di *Kahyangan Tiga* atau *Kahyangan Desa* pada saat *pujawali*, atau kegiatan lain sesuai keperluan, sepanjang sesuai dengan ketentuan *Awig-Awig*, *Pararem*, dan peraturan lain Desa Adat;
  - e. pelayanan *nunas tirtha* di *Kahyangan Tiga* atau *Kahyangan Desa*, yang diatur dalam *Pararem* Desa Adat, selain *Pitra Yadnya*;
  - f. diperbolehkan menggunakan sarana *padruwen* Desa Adat, seperti *wantilan* Desa Adat, jalan, gang, pemandian umum, dan tempat olahraga yang ada di *Wewidangan* Desa Adat, sesuai dengan ketentuan *Awig-Awig*, *Pararem*, dan/atau Peraturan Lain Desa Adat, serta *Dresta* Desa Adat; dan
  - g. diperbolehkan *mipil* bagi *Krama tamiu jenek/rajeg* sesuai dengan *Awig-Awig* dan *Pararem* Desa Adat, apabila sudah mempunyai rumah/*pakubonan* yang lengkap, meskipun telah *mipil* sebagai *Krama* di Desa Adat lain, sepanjang yang bersangkutan bersedia *negen ayah*.
- (2) *Swadikara Krama Tamiu Padgata Kala*, mendapatkan:
  - a. *pasayuban* (pelindungan) Desa Adat dalam hal terjadi *kapancabhayan*, seperti: *bayu bhaya*, *agni bhaya*, *toya bhaya*, *gering agung*, *manusa bhaya*; dan
  - b. pemantauan keamanan oleh Desa Adat.

**Bagian Ketiga**  
***Tamiu***

**Paragraf 1**  
***Swadharna/Kewajiban***

**Pasal 13**

- (1) *Tamiu Jenek/Rajeg* dan *Tamiu Padunungan*, melaksanakan *swadharna/kewajiban* terbatas hanya dalam hal tertentu pada bidang *Pawongan* dan *Palemahan* sesuai dengan *Awig-Awig*, *Pararem*, dan/atau Peraturan Lain Desa Adat, meliputi:
- a. mematuhi hukum adat yang berlaku di Desa Adat;
  - b. melapor/*masadok* kepada *Prajuru* Desa Adat paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak berada di *Wewidangan* Desa Adat;
  - c. melaksanakan *patedunan*, yakni turut serta dalam kegiatan gotong-royong yang ditentukan oleh Desa Adat;
  - d. membayar *dudukan*, yakni kontribusi wajib berupa uang kepada Desa Adat;
  - e. *ngaturang Punia*, yakni sumbangan sukarela dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa sesuai dengan kemauan, kemampuan, dan *kelascaryan/ketulusikhlasan*;
  - f. menjaga kebersihan, keamanan, dan ketertiban *Wewidangan* Desa Adat;
  - g. melaksanakan *swadharna* terbatas dalam bidang *Pawongan*, seperti mentaati dan melaksanakan *Awig-awig* dan *Pararem* Desa Adat, serta menjaga kerukunan umat beragama;
  - h. melaksanakan *swadharna* terbatas dalam bidang *Palemahan*, seperti menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, serta menjaga kelestarian sumber air;
  - i. Bila ada perbuatan yang melanggar hukum berat, *Tamiu* tidak diperkenankan tinggal di Desa Adat Penglatan; dan
  - j. *Tamiu* yang bertempat tinggal di wilayah Desa Adat Penglatan bila mempunyai halangan kematian diwajibkan melakukan Upacara Mecaru pembersihan palemahan paling alit Caru Eka Sata atau bisa diganti dengan uang sesuai dengan perarem.
- (2) *Swadharna Tamiu Padgata Kala*, yaitu:
- a. mematuhi hukum adat yang berlaku di Desa Adat;
  - b. melapor/*masadok* kepada *Prajuru* Desa Adat paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak berada di *Wewidangan* Desa Adat;
  - c. *ngaturang Punia*, yakni sumbangan sukarela dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa sesuai dengan kemauan, kemampuan, dan *kelascaryan/ketulusikhlasan*;
  - d. menjaga kebersihan, keamanan dan ketertiban *Wewidangan* Desa Adat;
  - e. melaksanakan *swadharna* terbatas dalam bidang *Pawongan*, seperti menaati dan melaksanakan *Awig-awig*, *Pararem*, dan peraturan lain Desa Adat, serta menjaga kerukunan umat beragama;
  - f. melaksanakan *swadharna* terbatas dalam bidang *Palemahan*, seperti menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, serta menjaga kelestarian sumber air; dan

- g. Bila ada perbuatan yang melanggar hukum berat, krama tamu tidak diperkenankan tinggal di Desa Adat Penglatan.

**Paragraf 2**  
**Swadikara/Hak**

**Pasal 14**

- (1) *Swadikara Tamu Jenek/Rajeg* dan *Tamu Padunungan* memiliki *swadikara/hak* terbatas dalam bidang *Pawongan* dan *Palemahan* Desa Adat, yaitu :
- a. *pasayuban* (pelindungan) Desa Adat dalam hal terjadi *kepancabayan*, seperti *bayu bhaya, agni bhaya, toya bhaya, gering agung, manusa bhaya*;
  - b. pelayanan administrasi Desa Adat; dan
  - c. pemantauan keamanan dari Desa Adat.
- (2) *Swadikara Tamu Padgata Kala* mendapatkan:
- a. *pasayuban* (pelindungan) Desa Adat dalam hal terjadi *kapancabhayan*, seperti: *bayu bhaya, agni bhaya, toya bhaya, gering agung, manusa bhaya*; dan
  - b. pemantauan keamanan oleh Desa Adat.

**BAB VII**  
**PATURUNAN**

**Bagian Kesatu**  
**Umum**

**Pasal 15**

- (1) *Krama* Desa Adat wajib membayar *paturunan*.
- (2) *Paturunan* adalah iuran wajib *Krama* Desa Adat, dalam bentuk tunai, yang nominalnya disepakati dalam *Paruman*.
- (3) *Paturunan* diklasifikan sebagai berikut:
  - a. *Paturunan* Desa Adat; dan
  - b. *Paturunan Banjar* Adat.
- (4) *Krama Tamu, Tamu*, dan Lembaga tidak dikenakan *paturunan*.

**Bagian Kedua**  
**Paturunan Desa Adat**

**Paragraf 1**  
**Besaran Paturunan**

**Pasal 16**

- (1) *Kelian* Desa Adat melakukan perhitungan besaran nilai *paturunan* Desa Adat.
- (2) Besaran nilai *paturunan* Desa Adat dihitung berdasarkan Rencana Anggaran Biaya penyelenggaraan *upakara Piodalan* di Pura Kahyangan Desa, *Pacaruan Tilem Kasanga*, dan Upacara lain yang menjadi *swadharma/kewajiban* Desa Adat dalam satu tahun dibagi dengan jumlah *Krama* Desa Adat.

- (3) Jumlah *Krama* Desa Adat mencakup seluruh *Krama* Desa Adat yang tercatat atau *Mipil* sebagai *Krama* Desa Adat.

**Paragraf 2**  
**Pemanfaatan *Paturunan***

**Pasal 17**

- (1) *Paturunan* dimanfaatkan oleh Desa Adat.
- (2) *Paturunan* dimanfaatkan oleh Desa Adat untuk membiayai kegiatan berupa:
  - a. Upacara *Piodalan* di Pura Kahyangan Desa; dan
  - b. Upacara lain yang menjadi *swadharma*/kewajiban Desa Adat.

**Paragraf 3**  
**Waktu Pengumpulan**

**Pasal 18**

- (1) *Paturunan* Desa Adat dibayar sekali dalam setahun.
- (2) Waktu pengumpulan *paturunan* Desa Adat dilaksanakan selama satu bulan sebelum *Piodalan* dilaksanakan.
- (3) Perpanjangan waktu ditetapkan oleh *Kelian Desa Adat*.

**Paragraf 4**  
**Tata Cara Pengumpulan *Paturunan***

**Pasal 19**

- (1) *Kelian Desa Adat* ngumpulkan *paturunan* dari *Krama* Desa Adat sesuai dengan tata cara pengumpulan *paturunan*.
- (2) *Kelian Desa Adat* dalam mengumpulkan *paturunan* dari *Krama* Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjuk petugas pengumpul *paturunan* yang terdiri atas unsur *Prajuru* Desa;
- (3) Tata cara pengumpulan *paturunan* Desa Adat dengan tahapan sebagai berikut:
  - a. Tahap Pertama, *Kelian Desa Adat* menugaskan *Kelian* Tempekan Desa Adat yang bertugas di Desa Adat dan Banjar Adat untuk melakukan pendataan *Krama* Desa Adat yang berada di Banjar Adat masing-masing dan hasil pendataan berupa Daftar *Krama* Desa Adat masing-masing Banjar Adat.
  - b. Tahap Kedua, *Kelian Desa Adat* memberikan daftar nama *Krama* Desa Adat yang wajib membayar *paturunan* yang ada di masing-masing Banjar Adat kepada Petugas yang berasal dari *Prajuru* Desa yaitu *Kelian* Tempekan yang ditunjuk oleh *Kelian Desa Adat*.
  - c. Tahap Ketiga, berdasarkan daftar nama, Petugas yang berasal dari *Prajuru* Desa yaitu *Kelian* Tempekan yang ditunjuk oleh *Kelian Desa Adat* melakukan pengumpulan *paturunan* Desa Adat kepada *Krama* Desa Adat yang berada di masing-masing Tempekan.
  - d. Tahap Keempat, Petugas yang berasal dari *Prajuru* Desa yaitu *Kelian* Tempekan yang ditunjuk oleh *Kelian Desa Adat* wajib menyetorkan pembayaran *paturunan* kepada *Kelian Desa Adat* atau Bendahara Desa Adat, secara tunai.

- e. Tahap Kelima, Petugas yang berasal dari *Prajuru* Desa yaitu *Kelian Tempekan* yang ditunjuk oleh *Kelian Desa Adat* menyampaikan Laporan Realisasi Pengumpulan *Paturunan* Desa Adat kepada *Kelian Desa Adat*.
  - f. Tahap Keenam, *Kelian Desa Adat* melakukan monitoring, evaluasi, dan pengawasan pengumpulan *paturunan* Desa Adat, sehingga *paturunan* Desa Adat yang dikumpulkan sesuai dengan daftar nama *Krama* Desa Adat.
- (4) Petugas yang berasal dari *Prajuru* Desa yang ditunjuk oleh *Kelian Desa Adat* yaitu *Kelian Tempekan* untuk melakukan pengumpulan *paturunan* Desa Adat mendapatkan *patias/olih-alihan* berupa luput *paturunan* Desa Adat.
  - (5) Panureksa Desa Adat melakukan monitoring, evaluasi, dan pengawasan pengumpulan *paturunan* Desa Adat, sehingga tidak terjadi hambatan atau penyimpangan dalam pelaksanaan pengumpulan *paturunan* Desa Adat.

### **Paragraf 5**

#### **Penanda Pembayaran *Paturunan***

#### **Pasal 20**

- (1) *Krama* Desa Adat yang sudah membayar *paturunan* mendapat olih-olihan (kawas) pada saat satu hari sebelum menjelang Piodalan Pura Kahyangan Desa (Mebat Gede).
- (2) *Krama* Desa Adat yang belum membayar *paturunan* tidak mendapat olih-olihan (kawas) dari Desa Adat pada saat satu hari sebelum menjelang Piodalan Pura Kahyangan Desa (Mebat Gede).

### **Paragraf 6**

#### **Perlakuan *Krama* Desa Adat yang Tidak Membayar *Paturunan***

#### **Pasal 21**

- (1) *Krama* Desa Adat yang tidak membayar *Paturunan* Desa Adat, maka diperlakukan sebagai berikut:
  - a. Daftar nama *Krama* Desa Adat yang belum membayar *paturunan* diumumkan di Kantor Desa Adat dan Paruman *Krama* Desa, sebagai pedoman bagi *Kelian Desa Adat* dan *Kelian Banjar Adat* untuk memberikan pembinaan dan tidak memberikan pelayanan kepada yang bersangkutan.
  - b. Daftar nama *Krama* Desa Adat yang belum membayar *paturunan* diumumkan di Kantor Lembaga Perkreditan Desa, sebagai pedoman bagi Pengelola Lembaga Perkreditan Desa untuk memberikan pembinaan dan tidak memberikan pelayanan kepada yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal setelah diperlakukan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, *Krama* Desa Adat tidak juga membayar *paturunan*, yang bersangkutan dikenakan *pamidanda/sanksi* adat berupa *denda/sanksi* administrasi sesuai ketentuan yang diatur dalam *Awig-Awig* Desa Adat.

**Paragraf 7**  
**Pembebasan dari Paturunan**

**Pasal 22**

- (1) Dalam hal pada tahun anggaran tertentu sumber pendapatan Desa Adat di luar *paturunan* Desa Adat cukup untuk membiayai kegiatan upacara yang menjadi *swadharma/kewajiban* Desa Adat, *Krama* Desa Adat dapat dibebaskan dari *swadharma/kewajiban* membayar *paturunan* Desa Adat pada tahun anggaran berkenaan.
- (2) Pembebasan *swadharma/kewajiban* membayar *paturunan* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diputuskan dalam *Paruman* Desa Adat.

**BAB VIII**  
**DUDUKAN DAN PUNIA**

**Bagian Kesatu**  
**Umum**

**Paragraf 1**  
**Pengertian**

**Pasal 23**

- (1) *Krama Tamiu* dan *Tamiu* wajib membayar *Dudukan*.
- (2) *Dudukan* merupakan kontribusi wajib *Krama Tamiu* dan *Tamiu* di *Wewidangan* Desa Adat, yang disetarakan dengan harga natura, seperti beras, kelapa, dan lain-lain, yang berlaku saat itu, yang nominalnya wajib disepakati dalam *Paruman* Desa Adat.
- (3) Objek yang dikenakan *Dudukan* adalah: [*Dudukan* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan kepada]:
  - a. *Krama Tamiu*; dan
  - b. *Tamiu*
- (4) *Krama Tamiu*, *Tamiu*, dan Lembaga dapat *mapunia* secara sukarela.

**Paragraf 2**  
**Klasifikasi Lembaga**

**Pasal 24**

Lembaga dapat diklasifikasikan atau digolongkan sebagai berikut:

- a. lembaga pemerintah yang berkedudukan di *Wewidangan* Desa Adat;
- b. lembaga swasta dan/atau tempat usaha yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum berkedudukan di *Wewidangan* Desa Adat; dan
- c. organisasi nirlaba, organisasi yang tidak berorientasi keuntungan, yang berkedudukan di *Wewidangan* Desa Adat.

**Paragraf 3**  
***Punia Lembaga***

**Pasal 25**

*Punia* Lembaga, yaitu :

- a. Lembaga Pemerintah pada bidang *Parahyangan*, *Pawongan*, dan *Palemahan* tidak dikenakan *Paturunan* dan *Dudukan*, namun dapat menghaturkan *Punia* secara sukarela;
- b. Lembaga Swasta pada bidang *Parahyangan*, *Pawongan*, dan *Palemahan* tidak dikenakan *Paturunan* dan *Dudukan*, namun dapat menghaturkan *Punia* secara sukarela; dan
- c. Lembaga atau Badan non-profit pada bidang *Parahyangan*, *Pawongan*, dan *Palemahan* tidak dikenakan *Paturunan* dan *Dudukan*, namun dapat menghaturkan *Punia* secara sukarela.
- d. Lembaga, badan, organisasi, dan/atau kegiatan usaha yang ada dan/atau melaksanakan kegiatan di Wewidangan Desa Adat dan telah ngaturang *punia* mendapatkan swadikara pasayuban (pelindungan) Desa Adat dalam hal terjadi kapancabhayan, seperti: bayu bhaya, agni bhaya, toya bhaya, gering agung, manusa bhaya.

**Bagian Kedua**  
***Dudukan Krama Tamiu***

**Paragraf 1**  
***Krama Tamiu Jenek***

**Pasal 26**

- (1) *Krama Tamiu Jenek* membayar *Dudukan*.
- (2) *Dudukan Krama Tamiu Jenek*, yaitu:
  - a. Pada bidang *Parahyangan* tidak dikenakan *Paturunan* atau *Pawedalan*, *Patedunan*, dan *Dudukan*, namun dapat *ngaturang Punia* secara sukarela;
  - b. Pada bidang *Pawongan* dan *Palemahan* tidak dikenakan *Paturunan* atau *Pawedalan*, namun dapat dikenakan *Dudukan* dengan standar besaran paling tinggi setara dengan nilai 10 (sepuluh) kilogram beras kualitas medium per tahun dengan nilai harga mengikuti harga beras yang berlaku saat itu, yang dikenakan pada waktu tertentu, serta dapat *mapunia* secara sukarela.
- (3) Pengenaan *Dudukan* dipergunakan untuk biaya renovasi bangunan *parhyangan*, pengadaan sarana dan prasarana, serta pengadaan fasilitas operasional *Jaga Baya* untuk pengamanan kegiatan di Desa Adat dalam satu tahun, yakni:
  - a. Upacara *Piodalan* di Pura Kahyangan Desa; dan
  - b. Upacara lain yang menjadi *swadharna*/kewajiban Desa Adat.
- (4) Untuk efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pengumpulan pengenaan *Dudukan* pada waktu tertentu kegiatan di Kahyangan Desa Adat dalam satu tahun, dikumpulkan sekali pada awal tahun menjelang hari raya Nyepi.

**Paragraf 2**  
***Krama Tamiu Padunungan***

**Pasal 27**

- (1) *Dudukan Krama Tamiu Padunungan*:
  - a. Pada bidang *Parahyangan* tidak dikenakan *Paturunan* dan *Dudukan*, namun dapat menghaturkan *Punia* secara sukarela;
  - b. Pada bidang *Pawongan* dan *Palemahan* tidak dikenakan *Paturunan*, namun dapat dikenakan *Dudukan* dengan standar besaran paling tinggi setara dengan nilai 1 (satu) kilogram beras kualitas medium per bulan dengan nilai harga mengikuti harga beras yang berlaku saat itu, serta dapat *mapunia* secara sukarela.
- (2) Pengenaan *Dudukan* dipergunakan untuk biaya renovasi bangunan *parahyangan*, pengadaan sarana dan prasarana, serta pengadaan fasilitas operasional *Jaga Baya* untuk pengamanan kegiatan di Desa Adat dalam satu tahun, yakni:
  - a. Upacara *Piodalan* di Pura Kahyangan Desa; dan
  - b. Upacara lain yang menjadi *swadharma*/kewajiban Desa Adat.
- (3) Pengenaan *Dudukan* dikenakan setelah *Krama Tamiu Padunungan* tinggal sementara di *Wewidangan* Desa Adat, lebih dari *abulan* atau 1 (satu) bulan Kalender Bali atau setara dengan 35 hari, sebelum dilakukan pengumpulan *Dudukan*.

**Paragraf 3**  
***Krama Tamiu Padgatakala***

**Pasal 28**

*Krama Tamiu Padgatakala* pada bidang *Parahyangan*, *Pawongan*, dan *Palemahan* tidak dikenakan *Paturunan* dan *Dudukan*, namun dapat *mapunia* secara sukarela.

**Bagian Ketiga**  
***Dudukan Tamiu***

**Paragraf 1**  
***Tamiu Jenek***

**Pasal 29**

- (1) *Tamiu Jenek* membayar *Dudukan*.
- (2) *Dudukan Tamiu Jenek*:
  - a. Pada bidang *Parahyangan* tidak dikenakan *Paturunan*, *Dudukan*, serta *Punia*;
  - b. Pada bidang *Pawongan* dan *Palemahan* tidak dikenakan *Paturunan*, namun dapat dikenakan *Dudukan* dengan standar besaran paling tinggi setara dengan nilai 10 (sepuluh) kilogram beras kualitas medium per tahun dengan nilai harga mengikuti harga beras yang berlaku saat itu, yang dikenakan pada waktu tertentu, serta dapat menghaturkan *Punia* secara sukarela.
- (3) Pengenaan *Dudukan* dipergunakan untuk biaya renovasi bangunan *parahyangan*, pengadaan sarana dan prasarana, serta pengadaan fasilitas operasional *Jaga Baya* untuk pengamanan kegiatan di Desa Adat dalam satu tahun, yakni:
  - a. Upacara *Piodalan* di Pura Kahyangan Desa;
  - b. Upacara lain yang menjadi *swadharma*/kewajiban Desa Adat.

- (4) Untuk efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pengumpulan, pengenaan *Dudukan* pada waktu tertentu kegiatan di Kahyangan Desa Adat dalam satu tahun, dikumpulkan sekali pada awal tahun menjelang hari raya Nyepi.

**Paragraf 2**  
***Tamiu Padunungan***

**Pasal 30**

- (1) *Dudukan Tamiu Padunungan*:
- a. Pada bidang *Parahyangan* tidak dikenakan *Paturunan*, *Dudukan*, serta *Punia*;
  - b. Pada bidang *Pawongan* dan *Palemahan* tidak dikenakan *Paturunan*, namun dapat dikenakan *Dudukan* dengan standar besaran paling tinggi setara dengan nilai 1 (satu) kilogram beras kualitas medium per bulan dengan nilai harga mengikuti harga beras yang berlaku saat itu, serta dapat *mapunia* secara sukarela.
- (2) Pengenaan *Dudukan* dipergunakan untuk biaya renovasi bangunan *parahyangan*, pengadaan sarana dan prasarana, serta pengadaan fasilitas operasional *Jaga Baya* untuk pengamanan kegiatan di Desa Adat dalam satu tahun, yakni:
- a. Upacara *Piodalan* di Pura Kahyangan Desa; dan
  - b. Upacara lain yang menjadi *swadharma*/kewajiban Desa Adat.
- (3) Pengenaan *Dudukan* dikenakan setelah *Krama Tamiu Padunungan* tinggal sementara di *Wewidangan* Desa Adat, lebih dari *abulan* atau 1 (satu) bulan Kalender Bali atau setara dengan 35 hari, sebelum dilakukan pengumpulan *Dudukan*.

**Paragraf 3**  
***Tamiu Padgatakala***

**Pasal 31**

*Tamiu Padgatakala* pada bidang *Parahyangan*, *Pawongan*, dan *Palemahan* tidak dikenakan *Paturunan* dan *Dudukan*, namun dapat *mapunia* secara sukarela.

**Bagian Keempat**

**Paragraf 1**  
**Pemanfaatan *Dudukan***

**Pasal 32**

- (1) *Dudukan Krama Tamiu* dan *Tamiu* dimanfaatkan oleh Desa Adat.
- (2) Pengenaan *Dudukan* dipergunakan untuk biaya renovasi bangunan *parahyangan*, pengadaan sarana dan prasarana, serta pengadaan fasilitas operasional *Jaga Baya* untuk pengamanan kegiatan di Desa Adat.
- (3) Dalam pembagian *Dudukan* tidak mencukupi untuk membiayai renovasi bangunan *parahyangan*, pengadaan sarana dan prasarana, serta pengadaan fasilitas operasional *Jaga Baya* untuk pengamanan kegiatan di Desa Adat dalam satu tahun, kekurangannya ditutupi dari sumber lain yang sah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut berkaitan dengan *dudukan* dan *punia* diatur dengan keputusan *Prajuru* Desa Adat.

**Paragraf 2**  
**Waktu Pengumpulan**

**Pasal 33**

- (1) *Dudukan* Desa Adat dibayar sekali dalam setahun untuk *Krama* Tamiu dan *Tamiu Jenek* dan sebulan untuk *Krama* Tamiu dan *Tamiu Padunungan*.
- (2) Waktu pengumpulan *dudukan* Desa Adat dilaksanakan selama satu bulan menjelang hari raya Nyepi dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.
- (3) Perpanjangan waktu ditetapkan oleh *Kelian* Desa Adat.

**Paragraf 3**  
**Tata Cara Pengumpulan *Dudukan***

**Pasal 34**

- (1) *Kelian* Desa Adat wajib mengumpulkan *dudukan* dari *Krama* Tamiu dan Tamiu sesuai dengan tata cara pengumpulan *dudukan*.
- (2) Dalam pelaksanaan pengumpulan *Dudukan*, *Kelian* Desa Adat menugaskan Petugas yang berasal dari *Prajuru* Desa yang ditunjuk oleh *Kelian* Desa Adat yaitu *Kelian* Tempekan, *Kelian* Banjar Adat dan *Pacalang* Desa Adat yang di dampingi oleh *Kelian* Banjar Dinas untuk melaksanakan pengumpulan *dudukan* kepada *Krama* Tamiu dan Tamiu yang ada di wilayahnya.
- (3) Tata cara pengumpulan *dudukan* Desa Adat dengan tahapan sebagai berikut:
  - a. Tahap Pertama, *Kelian* Desa Adat menugaskan *Kelian* Tempekan, *Kelian* Banjar Adat dan *Pacalang* Desa Adat yang bertugas di Banjar Adat yang di dampingi oleh *Kelian* Banjar Dinas untuk melakukan pendataan *Krama* Tamiu dan Tamiu yang berada di Banjar Adat masing-masing dan hasil pendataan berupa Daftar *Krama* Tamiu dan Tamiu masing-masing Banjar Adat.
  - b. Tahap Kedua, *Kelian* Desa Adat memberikan daftar nama *Krama* Tamiu dan Tamiu yang wajib membayar *dudukan* yang ada di masing-masing Banjar Adat kepada Petugas yang berasal dari *Prajuru* Desa dan perangkat Desa Adat lain yang ditunjuk oleh *Kelian* Desa Adat disertai Kartu Tagihan Bukti Pembayaran *dudukan* yang ditandatangani oleh *Kelian* Desa Adat bersama Bendahara Desa Adat, untuk diberikan kepada *Krama* Tamiu dan *Tamiu* sebagai tanda bukti pelunasan pembayaran *dudukan* Desa Adat.
  - c. Tahap Ketiga, berdasarkan daftar nama, Petugas yang berasal dari *Prajuru* Desa dan perangkat Desa Adat lainnya yang ditunjuk oleh *Kelian* Desa Adat melakukan pemungutan *dudukan* kepada *Krama* Desa Adat yang berada di Banjar Adat masing-masing.
  - d. Tahap Keempat, Petugas yang berasal dari *Prajuru* Desa dan perangkat Desa Adat lainnya yang ditunjuk oleh *Kelian* Desa Adat wajib menyetorkan *dudukan* kepada *Kelian* Desa Adat atau Bendahara Desa Adat, melalui penyetoran tunai.
  - e. Tahap Kelima, Petugas yang berasal dari *Prajuru* Desa dan perangkat Desa Adat lainnya yang ditunjuk oleh *Kelian* Desa Adat menyampaikan Laporan Realisasi Pemungutan *dudukan* kepada *Kelian* Desa Adat, dilampiri tanda bukti penyetoran.
  - f. Tahap Keenam, *Kelian* Desa Adat wajib melakukan monitoring, evaluasi dan pengawasan pemungutan *dudukan*, sehingga *dudukan* yang dipungut sesuai dengan daftar nama *Krama* Tamiu dan Tamiu dan/atau Bukti Pembayaran yang dikeluarkan.

- (4) Petugas yang berasal dari *Prajuru* Desa dan perangkat Desa Adat lainnya yang ditunjuk oleh *Kelian Desa Adat* untuk melakukan pengumpulan *dudukan* mendapatkan *patias/olih-alihan paturunan* Desa Adat.
- (5) Panureksa Desa Adat wajib melakukan monitoring, evaluasi dan pengawasan pemungutan *dudukan*, sehingga tidak terjadi hambatan atau penyimpangan dalam pelaksanaan pemungutan *dudukan*.

## **Paragraf 5**

### **Etika Petugas Pengumpul *Dudukan***

#### **Pasal 35**

Dalam pengumpulan *Dudukan* kepada *Krama Tamiu* dan *Tamiu* yang ada di *Wewidangan* Desa Adat, petugas pengumpul *Dudukan* wajib memperhatikan kode etik terkait dengan yang dikenakan *Dudukan*, antara lain:

- a. Tidak boleh mengenakan *Dudukan* terhadap pelajar atau mahasiswa dan instansi atau lembaga pendidikan.
- b. Tidak boleh melakukan penahanan administrasi kependudukan berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK).
- c. Petugas pengumpul *Dudukan* dilengkapi surat tugas dan kartu penagihan tanda bukti pembayaran dari *Prajuru* Desa Adat serta memakai tanda identitas diri yang disiapkan oleh *Prajuru* Desa Adat.
- d. Petugas pengumpul *Dudukan* dalam melaksanakan tugas harus bertindak sopan santun, tertib, disiplin, dan bertanggung jawab secara *Sakala-Niskala*.
- e. *Prajuru* Desa Adat berkewajiban mengundang atau memanggil investor, pengembang atau pengusaha yang ingin berinvestasi di Desa Adat untuk diberikan informasi dan/atau penjelasan, terutama terkait dengan *Dudukan* baik yang telah diatur dalam *Pararem* maupun *Punia* yang akan dikenakan terhadap investor, pengembang, atau pengusaha, sedangkan lembaga dikenakan dana *Punia*.

## **Paragraf 6**

### **Penanda Pembayaran *Dudukan***

#### **Pasal 36**

- (1) *Krama Tamiu* dan *Tamiu* yang tinggal di *Wewidangan* Desa Adat diberikan Kartu Tagihan kepada *Krama Tamiu* dan *Tamiu* yang belum membayar *Dudukan*.
- (2) Disamping Kartu Tagihan, daftar nama *Krama Tamiu* dan *Tamiu* di Desa Adat yang belum membayar *Dudukan*, diumumkan dengan ditempel di Kantor Desa Adat dan Banjar Adat masing-masing.
- (3) *Krama Tamiu* dan *Tamiu* di *Wewidangan* Desa Adat yang sudah tercatat mebanjar tidak dikenakan *Dudukan*.

**Paragraf 7**  
**Perlakuan bagi *Krama Tamiu* dan *Tamiu***  
**yang Tidak Membayar *Dudukan***

**Pasal 37**

- (1) *Krama Tamiu* dan *Tamiu* yang tinggal di *Wewidangan* Desa Adat yang tidak membayar *Dudukan*, setelah ditagih dengan Surat Tagihan selama 3 (tiga) kali berturut-turut dengan jangka waktu masing-masing tagihan selama 7 (tujuh) hari, maka yang bersangkutan diperlakukan sebagai berikut:
  - a. Nama *Krama Tamiu* dan *Tamiu* yang tinggal di *Wewidangan* Desa Adat yang belum membayar *Dudukan*, diumumkan di Kantor Desa Adat dan/atau Kantor Banjar Adat, sebagai pedoman bagi *Kelian Desa Adat* dan/atau *Kelian* Banjar Adat untuk memberikan pembinaan dan tidak memberikan pelayanan Desa Adat kepada yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal setelah perlakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), *Krama Tamiu* dan *Tamiu* tidak juga membayar *Dudukan*, yang bersangkutan dikenakan sanksi adat, sesuai ketentuan yang diatur dalam *Awig-Awig* Desa Adat.

**Paragraf 8**  
**Pemanfaat Jalan dan Lahan di *Wewidangan* Desa Adat**

**Pasal 38**

- (1) Pemanfaatan Jalan dan Lahan di *Wewidangan* Desa Adat yang dimaksud adalah dipergunakan untuk Jalan Akses dikenakan *Punia* kepada pemanfaat.
- (2) Pengenaan *Punia* dipergunakan untuk biaya renovasi bangunan *parahyangan*, pengadaan sarana dan prasarana, serta pengadaan fasilitas operasional *Jaga Baya* untuk pengamanan kegiatan di Desa Adat.
- (3) Pelaksanaan pengumpulan *Punia* pada waktu tertentu kegiatan di Desa Adat dalam satu tahun, dikumpulkan setiap hari kerja.
- (4) Dalam pelaksanaan pengumpulan *Punia*, *Kelian Desa Adat* menugaskan Petugas yang berasal dari *Prajuru* Desa dan perangkat Desa Adat lainnya yang ditunjuk oleh *Kelian Desa Adat* untuk melaksanakan pengumpulan *Punia*.
- (5) Besaran nilai *Punia* sesuai dengan kemampuan dan *kalascaryan* yang *mapunia*.
- (6) Sebagai tanda Bukti Pengumpulan *Punia* dikuatkan dengan kwitansi *Puni*.

**Paragraf 9**  
***Punia Krama* yang Mempunyai Usaha Rumah Tangga, Warung, Pertokoan**  
**Profesional Praktek di Sepanjang Jalan di *Wewidangan* Desa Adat**

**Pasal 39**

- (1) Pengumpulan *Punia* yang dimaksud dikenakan bagi *Krama Tamiu* dan *Tamiu* yang mempunyai usaha rumah tangga, warung, pertokoan dan profesional praktek yang berusaha di sepanjang jalan dan *Wewidangan* Desa Adat di luar radius Pasar/Tenten Desa Adat.
- (2) Pengenaan *Punia* dipergunakan untuk biaya renovasi bangunan *parhyangan*, pengadaan sarana dan prasarana, serta pengadaan fasilitas operasional untuk pengamanan kegiatan di Desa Adat.
- (3) Pelaksanaan pengumpulan *Punia* pada waktu tertentu kegiatan di Desa Adat dalam satu tahun, dikumpulkan setiap hari kerja.
- (4) Dalam pelaksanaan pengumpulan *Punia* *Kelian Desa Adat* menugaskan Petugas yang berasal dari *Prajuru* Desa dan perangkat Desa Adat lainnya yang ditunjuk oleh *Kelian Desa Adat* untuk melaksanakan pengumpulan.

- (5) Besaran nilai sesuai dengan kemampuan dan *kalascaryan* yang *mapunia*.
- (6) Sebagai tanda Bukti Pengumpulan *Punia* dikuatkan dengan kwitansi *Punia*.

### **Paragraf 10**

#### ***Punia* Pengusaha, Investor, Pengembang**

### **Pasal 40**

- (1) Pengumpulan *Punia* yang dimaksud dikenakan bagi Investor, Pengusaha, dan Pengembang yang berusaha di *Wewidangan* Desa Adat.
- (2) Pengenaan *Punia* dipergunakan untuk biaya renovasi bangunan *parahyangan*, pengadaan sarana dan prasarana, serta pengadaan fasilitas operasional *Jaga Baya* untuk pengamanan kegiatan di Desa Adat .
- (3) Pelaksanaan pengumpulan *Punia* pada waktu tertentu kegiatan di Desa Adat dalam satu tahun, dikumpulkan pada waktu tertentu.
- (4) Dalam pelaksanaan pengumpulan *Punia Kelian* Desa Adat menugaskan Petugas yang berasal dari *Prajuru* Desa dan perangkat Desa Adat lainnya yang ditunjuk oleh *Kelian* Desa Adat untuk melaksanakan pengumpulan.
- (5) Besaran nilai *Punia* ditentukan dan diatur sesuai dengan kesepakatan yang ditandatangani dalam sebuah nota kesepakatan antara *Kelian* Desa dengan Pihak Terkait.
- (6) Sebagai tanda Bukti Pengumpulan *Punia* dikuatkan dengan Kwitansi bermaterai.

### **Bagian Keempat**

#### **Panepasan Wicara**

### **Paragraf 1**

#### **Penyelesaian oleh Desa Adat**

### **Pasal 41**

- (1) Penyelesaian permasalahan terkait *swadharma*/kewajiban dan *swadikara*/hak *Krama Tamiu* dan *Tamiu*, diselesaikan terlebih dahulu di tingkat Desa Adat sesuai hukum adat yang berlaku di Desa Adat.
- (2) *Krama Tamiu* dan/atau *Tamiu* di *Wewidangan* Desa Adat dapat mengajukan pengaduan kepada *Prajuru* Desa Adat berkenaan dengan *swadharma*/kewajiban dan *swadikara*/haknya.
- (3) Dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak pengaduan diterima, *Prajuru* Desa Adat memberikan tanggapan atas pengaduan tersebut.
- (4) Pengaduan *Krama Tamiu* dan/atau *Tamiu* dituangkan dalam bentuk tertulis, dan ditindaklanjuti melalui Berita Acara Serah Terima Pengaduan oleh *Prajuru* Desa Adat.
- (5) Jika setelah 7 (tujuh) hari sejak pengaduan diterima dan tidak ditindaklanjuti oleh *Prajuru* Desa Adat tanpa ada suatu alasan yang dapat diterima oleh *Krama Tamiu* dan/atau *Tamiu* yang melakukan pengaduan, maka *Krama Tamiu* dan/atau *Tamiu* tersebut dapat meneruskan pengaduan kepada Majelis Desa Adat secara berjenjang sesuai dengan tingkatan.

**Paragraf 2**  
**Penyelesaian oleh Majelis Desa Adat**

**Pasal 42**

- (1) *Krama Tamiu* dan/atau *Tamiu* di *Wewidangan* Desa Adat dapat mengajukan pengaduan berkenaan dengan *swadikara/hak* dan *swadharma/kewajibannya* kepada Majelis Desa Adat secara berjenjang sesuai dengan tingkatan, dengan tembusan surat ditujukan kepada jenjang yang lebih tinggi.
- (2) Dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak pengaduan diterima, Majelis Desa Adat tidak memberi tanggapan, *Krama Tamiu* dan/atau *Tamiu* di *Wewidangan* Desa Adat dapat meneruskan pengaduan kepada jenjang Majelis Desa Adat yang lebih tinggi, dan seterusnya.

**BAB IX**  
**PANANJUNG BATU**

**Bagian Kesatu**  
**Pengertian**

**Pasal 43**

- (1) *Krama Tamiu* atau *Tamiu* yang dengan ketulusan hati dan/atau karena alasan tertentu mendaftarkan diri untuk *mipil* menjadi *Krama* Desa Adat wajib membayar *pananjung batu*.
- (2) *Pananjung batu* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan uang pangkal untuk *mipil* menjadi *Krama* Desa Adat.
- (3) *Krama Tamiu*, *Tamiu*, dan Lembaga/Badan/Organsiasi yang menggunakan sarana dan/atau prasarana *padruwen/milik* Desa Adat dikenakan *pananjung batu* dan/atau *punia* sesuai kesepakatan dengan Desa Adat.

**Bagian Kedua**  
**Pemanfaatan Pananjung Batu**

**Pasal 44**

*Pananjung batu* dimanfaatkan oleh Desa Adat untuk kegiatan Desa Adat.

**Bagian Ketiga**  
**Waktu Pembayaran**

**Pasal 45**

- (1) *Pananjung batu* dibayar sekali oleh *Krama Tamiu*, *Tamiu*, dan Lembaga/Badan/Organsiasi yang menggunakan sarana dan/atau prasarana *padruwen/milik* Desa Adat.
- (2) Pembayaran *pananjung batu* oleh *Krama Tamiu* dilaksanakan pada saat *mipil/mendaftarkan* diri sebagai *Krama* Desa Adat.

**Paragraf 4**  
**Besaran *Pananjung Batu***

**Pasal 46**

- (1) Besaran *Pananjung Batu* bagi *Krama Tamiu*, *Tamiu*, dan Lembaga/Badan/Organsiasi yang menggunakan sarana dan/atau prasarana *padruwen*/milik Desa Adat sesuai kesepakatan bersama dan dapat menghaturkan *Punia* secara sukarela.
- (2) Besaran *Pananjung Batu* bagi *Krama Tamiu* yang *mipil*/mendaftarkan diri sebagai *Krama* Desa Adat dengan standar besaran paling tinggi setara dengan nilai 100 (seratus) kilogram beras kualitas medium dengan nilai harga mengikuti harga beras yang berlaku saat itu di Desa Adat Penglatan serta 50 (lima puluh) kilogram beras di Banjar Adat Penglatan, serta dapat menghaturkan *Punia* secara sukarela.

**BAB X**

**LARANGAN, PELANGGARAN, DAN SANKSI (*PANYISIP MIWAH PAMIDANDA*)**

**Pasal 47**

- (1) *Krama Desa Adat*, *Krama Tamiu* dan *Tamiu* wajib mematuhi *Pararem* ini.
- (2) Petugas pengumpul *Dudukan* dan/atau *Punia* dilarang melakukan perbuatan yang merugikan Desa Adat dan/atau penyalahgunaan kewenangan yang diberikan oleh Desa Adat.
- (3) *Krama Desa Adat*, *Krama Tamiu* dan *Tamiu* di *Wewidangan* Desa Adat dilarang:
  - a. mendirikan pabrik/gudang minuman keras (miras) serta obat terlarang;
  - b. mendirikan warung remang-remang, cafe, diskotik, tempat mesum/prostitusi, dan sejenisnya;
  - c. mengonsumsi minuman keras (miras) di tempat umum, seperti Pura, Balé Banjar, Pinggir Jalan;
  - d. mendirikan kelompok atau perkumpulan pengikut pengembanan *sampradaya non-dresta* Bali, serta ormas lain yang bertentangan dengan *Awig-Awig* dan *Pararem* Desa Adat;
  - e. menangkap dan/atau menembak burung;
  - f. *nuba* dan/atau *nyetrum* ikan;
  - g. membuang sampah sembarangan yang bukan pada tempatnya; dan
  - h. mengotori, merusak, membuat coretan-coretan pada jalan, pohon, tembok, pagar, fasilitas umum dan fasilitas sosial lainnya;
  - i. membuat kegaduhan/keributan, menghidupkan alat musik dan/atau alat lain sejenisnya yang dapat mengganggu ketenangan dan ketentraman orang lain kecuali pada saat pesta setelah mendapatkan persetujuan keramaian dari *Prajuru* Desa Adat;
  - j. meletakkan barang, kendaraan, dan/atau material bangunan di badan jalan lebih dari 2 x 24 jam;
  - k. menggunakan jalan swadaya untuk usaha, kecuali setelah mendapat persetujuan dari *Prajuru* Desa Adat;

- l. membuang sampah sembarangan yang bukan pada tempatnya; dan
  - m. mengadakan keramaian melebihi waktu pukul 23.00 Wita tanpa sepengetahuan *Prajuru* Desa Adat.
- (4) Bagi Perseorangan atau badan hukum yang melakukan pengkavlingan tanah dan/atau tanah milik pribadi yang ada di *Wewidangan* Desa Adat, dilarang menyediakan lahan atau membangun selain tempat usaha dan rumah tempat tinggal, sesuai dengan *Dresta* Bali.

#### **Pasal 48**

Setiap *Krama Desa Adat*, *Krama Tamiu*, dan *Tamiu* dilarang melanggar *Awig-Awig*, *Pararem*, dan/atau Peraturan Lain Desa Adat.

#### **Pasal 49**

- (1) *Krama Tamiu* dan *Tamiu* yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 48 dikenakan sanksi:
- a. tidak mendapatkan layanan administrasi secara hukum adat; dan
  - b. tidak mendapatkan *pasayuban* (perlindungan) dan pemantauan keamanan Desa Adat.
- (2) Petugas pengumpul *dudukan* dan *punia* yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) dan Pasal 48 dikenakan sanksi:
- a. diberhentikan sebagai petugas pengumpul *Dudukan* dan *Punia*; dan
  - b. diumumkan dalam *Paruman* Desa Adat, yang bersangkutan merugikan Desa Adat.


### **BAB XI KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 50**

- (1) *Pararem* ini disepakati dalam *Paruman Krama* Desa Adat, *Krama Tamiu*, dan *Tamiu*, *ring rahina* Wrespati Wage Wuku Medangkungan, Panglong Ping 6 (Nem) Sasih Kapat Warsa Isaka 1945, Tanggal 5 Oktober 2023.
- (2) *Pararem* ini dilengkapi dengan Berita Acara *Paruman* mengenai kesepakatan *Krama* Desa tentang isi dan pelaksanaan *Pararem* ini.
- (3) *Pararem* ini dinyatakan berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Desa Adat Penglatan  
Pada hari: Wraspati Wage Wuku Medangkungan, Panglong Ping 6 (Nem) Sasih  
Kapat Warsa Isaka 1945, Tanggal 5 Oktober 2023.

*Panyarikan*




NYOMAN BUDIASTANA, S.PD



*Pangrampih.*

Bandesa Madya  
Majelis Desa Adat Kabupaten Buleleng



I DEWA PUTU BUDIARSA, SH

Bandesa Alitan  
Majelis Desa Adat Kecamatan Buleleng



KETUT SUTANA, AMA, PD

**MAJELIS DESA ADAT (MDA) PROVINSI BALI**

Tanggal : 30 Juli 2024

Nomor : 0096/PRM-K/MDAP/VIII/2024

Bandesa Agung,

**IDA PANGELINGSIR AGUNG PUTRA SUKAHET**



Panyarikan Agung,

**I KETUT SUMARTA**

Telah Dicatatkan

Pada Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali

Tanggal : 5 September 2024

Registrasi Nomor : P/0411/0037/002/01/DPMA/2024